



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KETENTUAN MASUK KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama,
 2. Kepala Biro/Pusat,
 3. Sekretaris Unit Utama,
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri,
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi,
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan
 7. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film,
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan masuk kerja dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan kerja dalam hari yang sama; dan
 - b. toleransi waktu kedatangan masuk kerja untuk paling lama adalah 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan untuk kedatangan masuk kerja.
2. Bahwa sesuai Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dokumen berupa salah satunya surat permohonan izin; dan
 - b. surat disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya diantaranya bagi keterlambatan masuk kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik.
3. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin pegawai, ketentuan pemberian persetujuan sebagai berikut:
 - a. toleransi dan/atau keterlambatan masuk kerja paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan;
 - b. pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan; dan
 - c. tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan.
4. Pemimpin unit kerja dapat memberikan persetujuan toleransi, keterlambatan masuk kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja melebihi hari sebagaimana diatur dalam angka 3 bagi pegawai dengan kondisi tertentu;
5. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, diberikan paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan.
6. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keterlambatan masuk

kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja.

7. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Januari 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim